



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 14 /SK/430.92/2002

T E N T A N G

PENETAPAN UANG JAMINAN PELANGGAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

- MENTIMBANG : a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran operasional pengelolaan air minum dan meningkatkan tertib administrasi dipandang perlu ditetapkan besarnya uang jaminan pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.
- b. Bahwa untuk menentukan atau menetapkan besarnya uang jaminan pelanggan, perlu diatur dalam Surat Keputusan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 Tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inpres Nomor 1 tahun 1995 tentang Peningkatan Mutu Aparatur Pemerintah kepada masyarakat;
6. Kepmenpan Nomor 1 tahun 1993 tentang pelayanan Tata Laksana Pelayanan Umum ;
7. Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 6 tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ;
9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 1631 tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso ;
10. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 314 tahun 1995 tanggal 2 Mei 1995 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso;
11. Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor : 22.2/KPTS/IV/1996 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso



## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Uang Jaminan Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.
- PERTAMA** : Dengan Keputusan ini menetapkan besarnya Uang Jaminan Pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.
- KEDUA** : Besarnya Uang Jaminan Pelanggan adalah penjumlahan biaya pemakaian minimum, Biaya Administrasi dan Jasa Pemeliharaan sesuai dengan jenis golongan pelanggan selama 3 (tiga) bulan serta denda keterlambatan pembayaran rekening air selama 1 (satu) bulan.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka penghapusan Uang Jaminan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bondowoso Nomor : 18.1/SK/438.61/2002 tanggal 3 Januari 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : BONDOWOSO

TANGGAL : 1 NOPEMBER 2002



3 x Hak. Minum + 1 Denda.